SEJARAH ILMU USHUL FIQIH

Roja Fadla MOH. Jauhar[1], Zahrotul Mufida[2], M. Imamul Muttaqin[3]
rojafadlamohjauhar@gmail.co.id[1], zzhfdaa515@gmail.co.id[2], imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id[3]
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRAK

Periodisasi perkembangan ushul fiqh di mulai sejak zaman Rasulullah SAW sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan Assunnah, semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya, mengahadapi persoalan tersebut para sahabat berijtihad, mencari ketetapan hukumnya. Selanjutnya pada masa tabi'in, tabi'it-tabi'in dan para imam mujtahid. Wilayah kekuasaan Islam telah semakin meluas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bervariasi dan beragam situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul, yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Alquran dan As-Sunnah. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya. Dalam melakukan ijtihad para imam mazhab memiliki berbeda pemikiran antara Iman Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i , dan Imam Hambali.

Kata Kunci: Sejarah, Ushul Fiqh.

PENDAHULUAN

Ilmu Ushul fiqh merupakan sebuah disiplin ilmu yang muncul belakangan di bandingkan ilmu ilmu agama yang lain. Yang mana fungsinya adalah untuk mengatur interaksi sosial, dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak ada di dalam Al Qur'an secara khusus. Pada proses pengambilan hukumnya, hakim dan ulama Ushul terdahulu biasanya menyesuaikan dengan pemikiran dan ijtihad serta sesuai dengan adat. istiadat yang berlaku di daerah dimana permasalahan itu terjadi. Adanya perbedaan kemampuan pera mujahid menjadikan perbedaan metode atau teori dalam memahami dalil, namun hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap hasil yang dicapai. Karna berbagai teori yang digunakan para pakar ushul fiqh tujuannya hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Dalam Perkembangan selanjutnya, ini kemudian dipahami oleh umat Islam melalui Metode ijtihad untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul Dalam masyarakat. Ijtihad inilah yang kemudian melahirkan fiqh. Keterbutuhan Fiqh terhadap ushul fiqh senantiasa tidak akan pernah padam, karena masyarakat Senantiasa bergerak dinamis sesuai situasi sosial, politik dan kebudayaanya sudah Berbeda dan Ushul fiqh merupakan timbangan atau ketentuan untuk istinbat Hukum.

Sejarah berkembang ilmu ushu fiqh menjadi topik yang wajib diketahui kususnya para mujtahit karena dapat membantu para Mujtahid dalam menggunakan kaidah kaidah Ushul fiqih seperti: al Qur'an , as Sunnah atau al Hadits, ijma dan qiyash. Sementara didalam sumber hukum yang lainnya seperti istihsan, istishab, urf, maslahah mursalah, sadd zariah, qaul shabahi dan syar'u man qoblana. Terlebih untuk mengetahui pandangan pandangan imam mazhab terhadap kaidah kaidah Ushul yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ushul Fiqih Di Masa Sahabat

Masa sahabat adalah masa dimana ummat islam kehilangan dampingan oleh Rasulullah. Dimana saat Rasulullah masih mendampingi umatnya, sumber hukum Islam dalam pemecahan suatu masalah melalui Alquran, sunnah, dan ra'yu (nalar). Yang dijelaskan pada riwayat dari Muadz: Rasulullah SAW saat mengutus Muadz ke Yaman,

beliau bersabda: "Bagaimana kau memutuskan juga dihadapkan perkara kepadamu'Muadz menjawab: "Saya putuskan dengan kitab Allah. Rasulullah bertanya kembali: "Jika tidak kau temukan dalam kitab Allah." Muadz menjawab: "Saya putuskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya: Jika tidak kau temukan dalam sunnah Rasulullah'Muadz menjawab: "Saya berijtihad dengan ra'yu saya dan tidak melampaui Batas." Muadz lalu berkata: "Rasulullah memukulkan tangannya ke dada Saya dan bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk Utusan Rasulullah terhadap apa yang diridloi Rasulullah." (Redaksi hadits dari Sunan al-Baihaqi, yang riwayatnya hampir sama isi dengan Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Tirmidzi. Hadits ini sangat Populer di kalangan ahli Ushul).

Setelah meninggalnya Rasulullah munculahtantangan bagi para Sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk Memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas Khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang Hukum, seperti: Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka Berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah sendiri. Pada era sahabat ada beberapa cara baru untuk menentukan hukum, di antaranya ijma' sahabat, qiyas, dan mashlahah.

Pertama, khalifah (khulafa' Rasyidun) melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan Bersama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para Sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Keputusan musyawarah tersebut. Biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan Kesepakatan sahabat. Itulah momentum lahirnya ijma' sahabat, yang Dikemudian hari diakui oleh sebagian ulama, khususnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya sebagai ijma yang paling bisa Diterima.

Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal (ra'yu), yang Berupa qiyas dan mashlahah. Penggunaan ra'yu (nalar) untuk mencari Pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus Baru yang belum muncul pada masa Rasulullah. Qiyas dilakukan dengan Mencarikan kasus-kasus baru contoh pemecahan hukum yang sama dan Kemudian hukumnya disamakan.

Ketiga, Umar Bin Khattab memperkenalkan Penggunaan pertimbangan mashlahah dalam pemecahan hukum. Yang penggunaannya pertimbangan mashlahah tersebut dapat dilihat dalam Pengumpulan Alquran dalam satu mushaf, pengucapan talak tiga kali Dalam satu majelis dipandang sebagai talak tiga, tidak memberlakukan Hukuman potong tangan di waktu paceklik, penggunaan pajak tanah (kharaj), pemberhentian jatah zakat bagi muallaf, dan sebagainya. Sahabat Juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud Oleh Alquran dan sunnah. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara Lain dalam kasus pemahaman ayat iddah dalam surat al-Baqarah 228. "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menunggu selama tiga quru'" Kata quru' dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda (polisemi), yaitu suci dan haidh. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali, Usman, dan Abu Musa al-Asy'ari mengartikan quru' dalam ayat di atas Dengan pengertian haidh, sedangkan Aisyah, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Umar mengartikannya dengan suci. Para sahabat sering Berbeda pandangan dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Akan tetapi, dialog semacam itu belum mengarah kepada pembentukan Sebuah bidang kajian khusus tentang metodologi. Pertukaran pikiran yang Dilakukan sahabat lebih bersifat praktis untuk menjawab permasalahan. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas kepada Pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang muncul, belum Sampai kepada perluasan kajian hukum Islam kepada masalah metodologi.

Ushul Fiqih Di Masa Tabi'in

Pada era tabi'in perbincangan mengenai persoalan ushul fiqh tidak banyak berbeda dengan era sahabat karena para tabiin Merupakan murid Para sahabat. Pada masa tab'iin pembagian geografis mulai mendapatkan tempat dalam peta Pemikiran hukum Islam. Penyebaran agama islam ke berbagai daerah yang dibawa para tabi'in, seperti: Ibnu Mas'ud ada di Iraq, Umayyah ada di Syam, Ibnu Abbas di Makkah,Umar bin Khattab, Aisyah, dan Ibnu Umar, dan Abu Hurairah diMadinah, dan Abdullah bin Amru bin Ash di Mesir. Para sahabat tersebut berperan dalam penyebaran ajaran Islam dan menjadi tempat masyarakat masing-masing daerah meminta fatwa. Mereka pun memiliki murid-murid di daerah-daerah tersebut. Murid-murid sahabat itulah yang kemudian menjadi tokoh hukum di daerahnya masing-masing. Murid-murid para sahabat tidak hanya dari kalangan orang-orang Arab, melainkan juga dari kalangan muslim non-Arab (mawali). Banyak pemberi fatwa yang terkenal di kalangan tabi'in adalah non-Arab, seperti Nafi , Ikrimah, Atha' bin Rabbah (para ahli hukum Makkah), Thawus (ahli hukum Yaman), Ibrahim al-Nakha'i (ahli hukum Kufah), Hasan al-Bashri dan Ibnu Sirin (para ahli hukum Bashrah), Yahya ibn Katsir. Munculnya sentral-sentral pengembangan kajian hukum Islam di amshar (kota-kota besar Islam), seperti Makkah dan Madinah, Iraq (Kufah), Syiria, Dan Mesir.

Ushul fiqh di masing-masing daerah memiliki perbedaan yang disebabkan kemampuan ulama Ushul dan kelebihan di setiap daerah. Metode penentuan hukum di masa tabi'in hampir sama dengan para sahabat dahulu, namun pada masa tabi'in ini mulai muncul Pemalsuan hadits dan Perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak (ahl al-rayi) dan kelompok Madinah (ahl al-hadits). Ulama fiqh Irak lebih dikenal dengan penggunaan ar ra'yu, dalam setiap kasus yang dihadapi mereka mencari illatnya, sehingga dengan illat ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang sudah ada nashnya. Seperti Ibnu Mas'ud yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kemampuan ra'yu yang baik. Karena murid-murid dari Iraq (Kufah) juga dikenal dengan ahl al-ra'yi, meskipun ada faktor lain yang tentunya berpengaruh. Berbeda dengan ulama madinah yang menggunakan hadits-hadits Rasulullah SAW, karena mereka dengan mudah melacak sunnah Rasulullah di daerah tersebut. Menjadi perbedaan metode dalam mengistinbathkan hukum dikalangan ulama fiqh. Menyebabkan berdirinya tiga kelompok ulama, berupa madrasah al-iraq dan madrasah al kufah yang dikenal dengan sebutan madrasah al-ra'yi, dan madrasah al-Madinah dikenal dengan sebutan madrasah al- hadits.

Seiring dengan meluasnya wilayah Islam, memunculkan masalah masalah yang harus di tentukan hukumnya secara benar. Yang mendorang kebutuhan metode penentuan hukum yang lebih luas dibanding sebelumnya. Dalil-dalil hukum sebagai pedoman dalam menetapkan hukum juga dikembangkan tidak saja beradasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijtihad, tetapi metode-metode ijtihad. Seperti ijma', qiyas, maslahah al-mursalah, bahkan qaul sahabat dan amalan ahli Madinah menjadi pegangan dalam merumuskan hukum. Dengan kata lain metode ushul fikih yang dikembangkan mulai mencari bentuknya pada periode ini. Proses pembentukan ushul fikih sebagai sebuah metodologi fikih tidak hanya diterapkan dalam proses istinbath hukum, tetapi juga dibangun dalam diskusi dan halaqah-halaqah yang berkembang, kemudian halaqoh ini merupakan cikal bakal berkembangnya mazhab-mazhab ushul fikih dan fikih.

Cara Pandang Imam Mazhab Tentang Ushul Fiqh

Meluasnya wilayah Islam menjadikan munculnya berbagai persoalan ushul fiqih dan membutuhkan suatu panduan penentuan hukum para ulama Ushul belum mendapatkan kaidah global yang dapat menjadikan acuan dalam mempelajari berbagai dalil syariat serta cara mentarjihkannya, maka para ulama ushul meminta pendapat as Syafi'i untuk membuat dan menulis ilmu ushul fiqih untuk dijadikan sebagai kaidah

umum yang mana dipergunakan sebagai dasar untuk mengenal berbagai tingkat dalil syar'inya. Imam Syafi'i melakukan pendisiplinan dan sistematikasi penggunaan ijma dan qiyas para oleh pendahulunya. Dan mengkritik ijma' yang dilakukan berdasarkan kedaerahan, yaitu ijma' ahli Madinah dan ijma' orang Kufah. Beliau menegaskan bahwa ijma yang benar adalah ijma' umat Islam, tidak cukup ijma' orang Kufah orang Madinah, atau ijma sahabat saja. Imam Syafi'i juga memperbaiki penggunaan qiyas agar dilakukan secara metodologis.Imam Syafi'i menulis Kitab al-Risalah, yang menjadi awal bagi perkembangan ushul fiqh sebagai bidang ilmu yang mandiri. Imam Syafi'i dianggap para ahli Ushul fiqh sebagai bapak dan Pendiri ilmu ushul fiqh.

Namun sebagian kalangan madzhab Hanafi menolak Imam Syafi'i sebagai pendiri ushul fiqh. Mereka menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah dan dua muridnya: Imam Abu Yusuf Ibnu Abi Laila dan Muhammad bin Hasan al-Syaybani adalah peletak ilmu ushul fiqh. Karena Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Muhammad bin Hasan al-Syaybani. Golongan Hanafi ini bisa dibenar jika terkait dengan munculnya gagasan metodologis ushul fiqh. Namun Imam Syafi'i tidak memulai pembukuan ilmu Ushul fiqh dari ruang kosong. Rumusan yang beliau tulis merupakan pemikiran pemikiran orang lain yang beliau peroleh. Dan Imam Syafi'i memiliki bukti otentik berupa karya, yang bisa menjadi sebuah simbol bagi dimulainya ushul fiqh sebagai bidang ilmu yang mandiri.

Setelah lahirnya kitab al-Risalah, perdebatan mengenai aspek metodologis masih terjadi dan perbedaan pendapat pun masih ada. Iman Ahmad bin Hanbal, meskipun murid Imam Syafi'i, hanya menerima ijma sahabat, bukan ijma ummat. Imam Dawud al-Dzahiri menolak penggunaan qiyas dan lebih condong untuk menggunakan makna universal lafal Alquran atau hadits untuk diberlakukan kepada kasus-kasus baru .Dalam metodologi penentuan hukum Ushul fiqh para imam mazhab memiliki pendapatnya yang berbeda beda:

Imam Abu Hanafi, disebutkan oleh Abu Bakar Muhammad Ali Thaib al-Baghdadi dalam kitabnya, al- Baghdadi menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fiqh Abu Hanifah mengatakan,"aku mengambil kitab Alah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat sahabat-sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki dan aku tinggalkan pendapat- pendapat yang tidak aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, as-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha', Said, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi mereka orang-orang yang telah berijtihad"

Imam Malik, Sistematika sumber hukum atau istinbath Imam Malik, paada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis. Akan tetapi para muridnya atau madzhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Sebagaimana qadhi'iyyad dalam kitabnya al-Mudharrak, sebagai berikut: "sesungguhnya manhaj Imam dar al-Hijrah, pertama ia mengambil kitabullan, jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya hadits- hadits nabi dan fatwa-fatwa sahabat), amal ahli al-Madinah, al-Qiyas, al- Mashlahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzara'i, al-'Urf dan al-'Adat"

Imam asy-Syafi'i, secara garis besar dapat dilihat dari kitab al-Umm yang menguraikan sebagai berikut: "ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua Ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an an as-Sunnah dan ketiga Sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka, keempat ikhtilah sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungghunya mengambil ilmu dari yang teratas.

Imam Ahmad bin Hambal, menggunakan dasar- dasar hukum sebagai berikut: Menggunakan Al-Qur'an dan Hadits, beliau mendasarkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya; jika tidak ada dalam Alquran dan Sunnah beliau memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (ikhtilaf) dan yang sudah sepakat, Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as- Sunnah. Jika tidak ada juga Ahmad bin Hanbal menggunakan Hadits Mursal dan Dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya; Dan apabila tidak ada dalam nash, as-Sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadits mursal dan dhaif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan (menggunakan qiyas) dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa.

KESIMPULAN

Konsep ushul fiqih sebenarnya telah ada dimasa Nabi Muhamamd SAW kemudian ke masa sahabat masih menggunakan ijma' sahabat, qiyas, dan mashlahah, namun belum ditulis dalam manuskrip tetapi hanya pola lisan saja dan belum menjadi sebuah metode yang teoritis. Kemudaian di masa tabi'in mulai tulisan mengenai ilmu ushul fiqh mulai ada baik yang parsial sampai pada tulisan yang lengkap, penyebaran para tabi'in ke berbagai daerah yang memiliki berbagai konsisi yang besar beda beda. Memunculkan madrasah al-iraq dan madrasah al kufah yang dikenal dengan sebutan madrasah al-ra'yi, dan madrasah al-Madinah dikenal dengan sebutan madrasah al- hadits. Setelah Masa tabi'in terdapat banyak ulama yang mendalami ushul fiqih dan yang paling menonjol adalah empat ulama besar yaitu imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Hambali meskipun juga ada madzhab-madzhab yang lainnya. Yang memiliki perbedaan dalam metodologi penetapan hukum Ushul fiqh.

Daftar Pusaka

Al-Khudlary, Muhammad, Tarikh Tasyri' al-Islamy, Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.

Atmaja, Fatkan Karim. (2017). Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1

Hasan, M. Ali, Perbandingan Mazhab,2002, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suherli, Ian Rakhmawan, Mustofa,Dede Nurwahidah, Sulaeman. (2024). KONTRADIKSI CARA PANDANG IMAM MADZHAB DALAM PERKEMBANGAN PERIODE USHUL FIQIH BA'DA TADWIN (Studi Imam Shafi'i, Maliki, Hambali and Abu Hanifah). Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Volume 9, No. 1

Yumni, Auffah. (2019). URGENSI USHUL FIQH BAGI PERMASALAHAN FIQH YANG DINAMIS. NIZHAMIYAH. Vol. IX No. 2. ISSN: 2086-4205

Zulhamdi. (2018). PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH. Jurnal At-Tafkir Vol. XI No. 2